PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Regident Ranmor, penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan serta pengoperasionalan Ranmor;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu adanya mekanisme pemeriksaan cek fisik Ranmor untuk mengidentifikasi, memverifikasi, memeriksa aspek keselamatan, perlengkapan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri, adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Korlantas Polri, yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri, adalah pimpinan Korlantas Polri yang bertanggung jawab terhadap pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri.

5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Cek Fisik Ranmor adalah proses identifikasi dan verifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor.
8. Unit Pelaksana Regident Ranmor adalah satuan yang memberikan pelayanan Regident kepemilikan dan/atau pengoperasian Ranmor dalam bentuk kantor tetap dan/atau bergerak.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dilakukan untuk kepentingan registrasi kendaraan bermotor guna:

a. fungsi kontrol; dan
b. penyediaan data forensik kepolisian.

Pasal 3

Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dilakukan melalui tahapan:

a. pendaftaran;
b. identifikasi dan verifikasi;
c. pencatatan dan pengesahan; dan
d. penyerahan.

Pasal 4

(1) Tahapan Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
    a. menerima permohonan pendaftaran pemeriksaan Cek Fisik Ranmor;
    b. memeriksa dokumen persyaratan pemeriksaan Cek Fisik Ranmor;
    c. melakukan pengecekan status blokir kendaraan pada sistem aplikasi Regident Ranmor;
    d. menerima hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dari pihak ketiga sesuai standar dan telah tersertifikasi dalam hal pendaftaran Regident Ranmor baru.
(2) Tahapan Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
    a. mengecek dan memastikan Ranmor dalam kondisi bersih dan mesin dalam kondisi dingin;
    b. melaksanakan pemeriksaan serta merekam kondisi dan kesesuaian bentuk fisik, merek, tipe, jenis, dan model Ranmor;
    c. melaksanakan pemeriksaan aspek kelengkapan Ranmor meliputi:
        1. penghapus kaca *(wiper)*;
        2. ban cadangan;
        3. segitiga pengaman;
        4. dongkrak;
        5. pembuka roda;
        6. helm;

7. rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Ranmor R-4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
8. kotak P3K;

d. melaksanakan pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor dilakukan secara manual dan/atau elektronik, meliputi:
   1. kondisi rem;
   2. lampu-lampu;
   3. sabuk pengaman;
   4. kondisi ban;
   5. kondisi spion;
   6. dimensi Ranmor;
   7. kemudi;
   8. *speedometer*; dan
   9. ketembusan cahaya;

e. melaksanakan perekaman nomor rangka dan nomor mesin Ranmor dilakukan secara manual dan/atau elektronik yang hasilnya dituangkan ke dalam blangko pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin Ranmor; dan

f. mengisi formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dan diserahkan kepada petugas pencatatan dan pengesahan.

(3) Tahapan Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. mencatat berita acara hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor pada buku register;

b. memverifikasi Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan karakter huruf dan angka nomor mesin serta nomor rangka dari masing-masing merek kendaraan bermotor sesuai dengan standar Agen Pemegang Merek (APM);

c. membubuhkan paraf dan stempel penetapan petugas pada Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; dan

d. menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor yang telah ditetapkan kepada petugas pada Pokja penyerahan.

(4) Tahapan Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon;

b. mencatat identitas pemohon pada buku register; dan

c. meminta tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e secara manual, meliputi:

a. pemeriksaan Cek Fisik Ranmor berdasarkan pada pengamatan dan penilaian oleh petugas pada kelompok kerja identifikasi dan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan faktor keselamatan dan aspek kelengkapan Ranmor serta perekaman nomor rangka dan nomor mesin tanpa piranti pendukung yang terhubung dengan sistem informasi pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; dan

b. pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dituangkan dalam Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dan blangko Hasil Pemeriksaan Cek Fisik nomor rangka dan nomor mesin, yang ditulis oleh petugas pada kelompok kerja identifikasi dan verifikasi.

(2) Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e secara elektronik meliputi:

a. pemeriksaan Cek Fisik Ranmor berdasarkan pada pengamatan dan penilaian oleh petugas pada kelompok kerja identifikasi dan verifikasi dengan menggunakan piranti pendukung perangkat sistem cek fisik yang terhubung dengan sistem informasi Regident Ranmor;

b. piranti pendukung perangkat sistem cek fisik yang terhubung dengan sistem informasi Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
   1. pemindai fisik Ranmor;
   2. sensor intensitas lampu;
   3. sensor uji rem;
   4. sensor uji emisi gas buang;
   5. sensor uji kebisingan; dan
   6. pengukur kedalaman ban.

c. piranti pendukung wajib dikalibrasi atau proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur sesuai standar yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali;

d. piranti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b memberikan notifikasi hasil pemeriksaan;

e. notifikasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal hasil pemeriksaan perekaman nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca, petugas pada kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan pengamatan dan penilaian secara manual;

f. pengamatan dan penilaian secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan apabila:
   1. notifikasi hasil pengamatan nomor mesin dan/atau nomor rangka secara digital menunjukkan nilai di bawah 50% atau tidak terbaca;

2. notifikasi hasil pengamatan nomor mesin dan/atau nomor rangka bersesuaian dengan nomor mesin dan/atau nomor rangka Ranmor lain; dan
3. notifikasi hasil pengamatan sensor uji emisi dan kebisingan secara digital melebihi batas.

(3) Piranti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kakorlantas ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kakorlantas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 29-9- 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal: 10 November 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR.

DAFTAR LAMPIRAN

A. FAKTOR KESELAMATAN;

B. PIRANTI PENDUKUNG;

C. CONTOH FORMULIR BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN CEK FISIK RANMOR; DAN

D. CONTOH BLANGKO PEMERIKSAAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN.

A. FAKTOR KESELAMATAN

1. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi rem meliputi:
   a. pedal rem; dan
   b. kampas rem meliputi klasifikasi, dimensi, dan koefisiensi gesek.
2. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi lampu-lampu meliputi:
   a. lampu utama;
   b. lampu penunjuk arah;
   c. lampu rem;
   d. lampu posisi yang terletak di posisi samping dekat dengan kaca spion yang berfungsi untuk memberitahukan di mana posisi mobil bersangkutan berada; dan
   e. lampu penerangan tanda motor kendaraan.
3. Pemeriksaan Faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi sabuk pengaman meliputi:
   a. tempat duduk pengemudi;
   b. tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi; dan
   c. tempat duduk penumpang tengah dan/atau belakang.
4. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi ban meliputi:
   a. ban luar dengan standar:
      1) alur ban minimal 1 mm; dan
      2) bersertifikasi dan ber-*emboss* logo Standar Nasional Indonesia (SNI);
   b. ban dalam dan pelek dengan standar bersertifikasi dan memiliki *emboss* logo Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi spion meliputi:
   a. jumlah kaca spion minimal 2 (dua) atau lebih;
   b. terbuat dari kaca atau material lainnya; dan
   c. dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

6. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang Ranmor, meliputi:
   a. panjang total;
   b. lebar total;
   c. tinggi total;
   d. jarak sumbu; dan
   e. jarak bebas atau *ground clearance.*
7. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi kemudi, meliputi:
   a. roda kemudi atau stang kemudi;dan
   b. batang kemudi.
8. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi spedometer meliputi pemeriksaan alat penunjuk kecepatan diukur menggunakan alat pengukur kecepatan pada kecepatan tertentu yang memberikan hasil pengukuran yang sama antara alat uji dengan alat penunjuk kecepatan.
9. Pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor fungsi dan kondisi ketembusan cahaya, meliputi:
   a. batas minimum tanpa lapisan film 70% (tujuh puluh persen); dan
   b. kaca depan dan belakang dengan lapisan film minimal 40% (empat puluh persen), dengan ketentuan sisi atas bagian kaca yang lebarnya tidak lebih dari sepertiga tinggi kaca Ranmor.

B. PIRANTI PENDUKUNG

1. Pemindai fisik Ranmor meliputi pemeriksaan:
   a. merek;
   b. tipe;
   c. jenis;
   d. model;
   e. tahun pembuatan;
   f. isi silinder/daya listrik;
   g. nomor rangka/NIK/VIN;
   h. nomor mesin;
   i. warna Ranmor; dan
   j. bahan bakar/sumber energi.

2. Sensor intensitas lampu meliputi pemeriksaan lampu utama:
   a. kekuatan pancar lampu jauh dengan ambang batas pemeriksaan minimal 12.000 Candela;
   b. sudut penyimpangan ke kanan dengan ambang batas pemeriksaan maksimal 1 %; dan
   c. sudut penyimpangan ke kiri dengan ambang batas pemeriksaan maksimal 2 %.
3. Sensor uji rem meliputi pemeriksaan:
   a. rem utama dengan ambang batas pemeriksaan minimal 60% pada gaya kendali rem sebesar 50 kg untuk mobil penumpang, sebesar 70 kg untuk mobil barang, bus dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 100 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali;
   b. rem parkir Ranmor dengan kendali rem tangan untuk mobil penumpang efisiensinya minimal 16% pada gaya kendali rem tangan sebesar 40 kg, mobil barang dan bus efisiensinya minimal 12% pada gaya kendali rem tangan sebesar 50 kg; dan
   c. rem parkir Ranmor dengan kendali rem kaki untuk mobil penumpang efisiensinya minimal 16% pada gaya kendali rem kaki sebesar 60 kg, mobil barang dan bus efisiensinya minimal 12% pada gaya kendali rem kaki sebesar 70 kg.
4. Sensor uji emisi gas buang meliputi pemeriksaan:
   a. uji kadar CO/HC untuk Ranmor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpenggerak cetus api pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.1-2005;
   b. uji kadar opasitas asap untuk Ranmor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpenggerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005; dan
   c. uji kadar CO/HC untuk Ranmor kategori L (sepeda motor) pada kondisi *idle* menggunakan SNI 19-7118.3-2005.
5. Sensor uji kebisingan meliputi pengukuran tingkat kebisingan pada Ranmor roda dua (kategori L) sesuai dengan ECE R41-01 Sound Level Meter Tipe I IEC651 sistem pengukuran yang ekuivalen; dan

6. pengukur kedalaman ban meliputi pemeriksaan kedalaman alur ban Ranmor, minimal 1 mm diukur dari telapak ban paling tengah.

C. CONTOH FORMULIR BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN CEK FISIK RANMOR

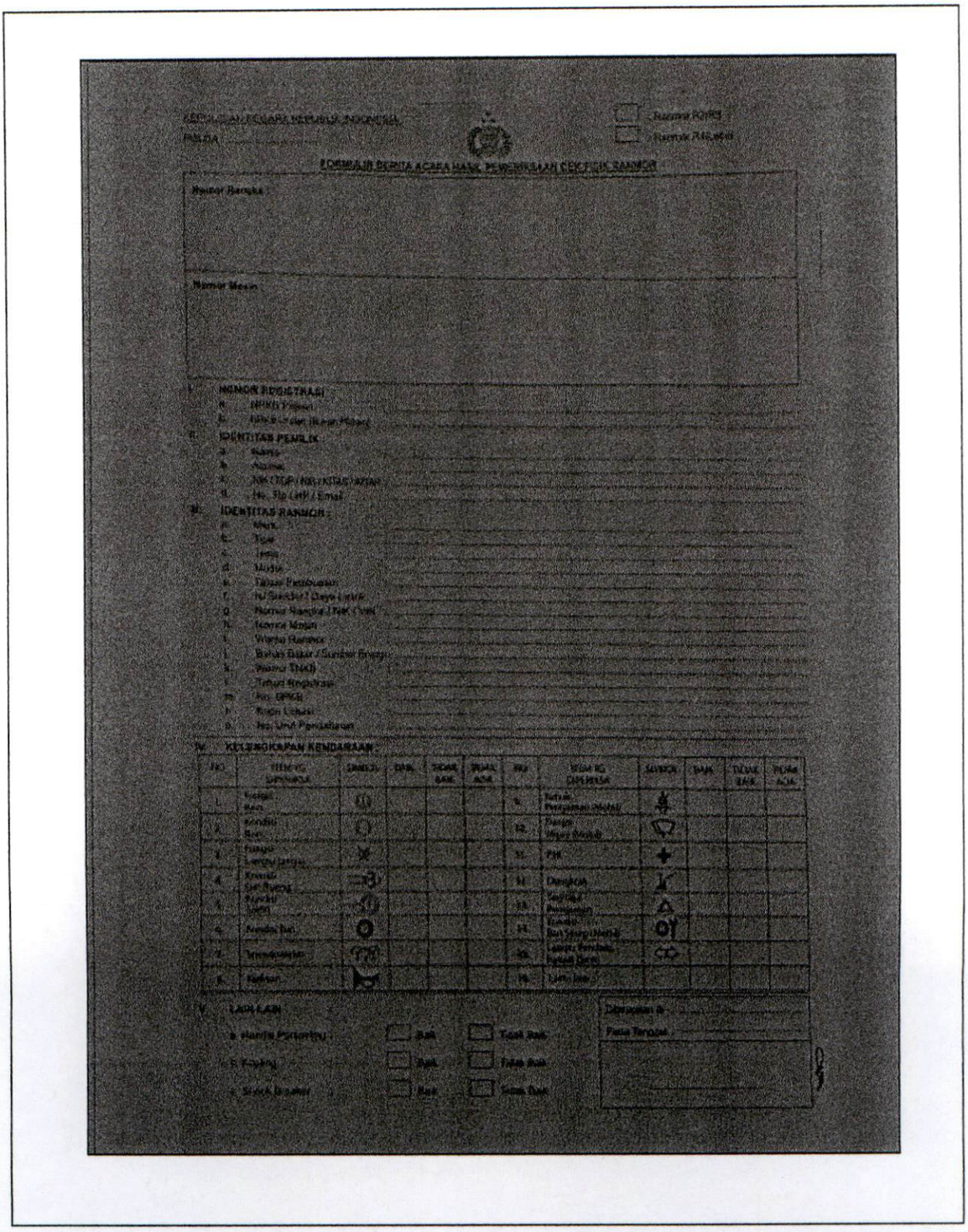

D. CONTOH BLANGKO PEMERIKSAAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN RANMOR

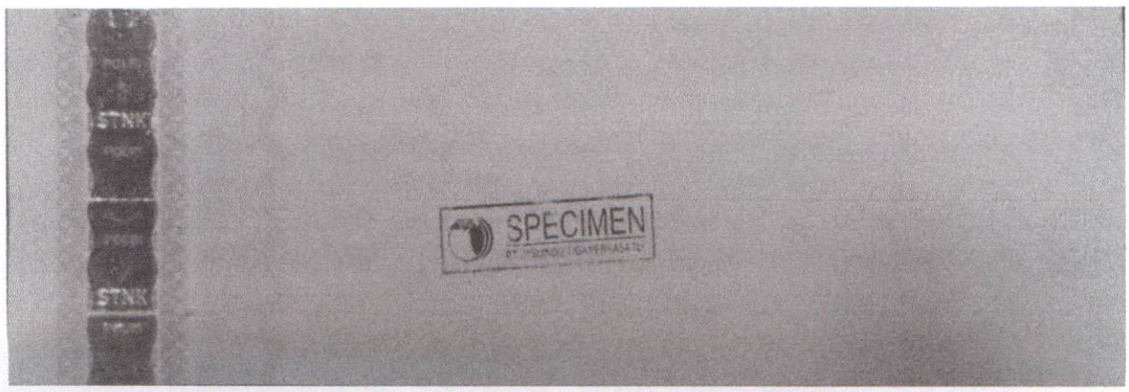

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29-9- 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

D. CONTOH BLANGKO PEMERIKSAAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN RANMOR

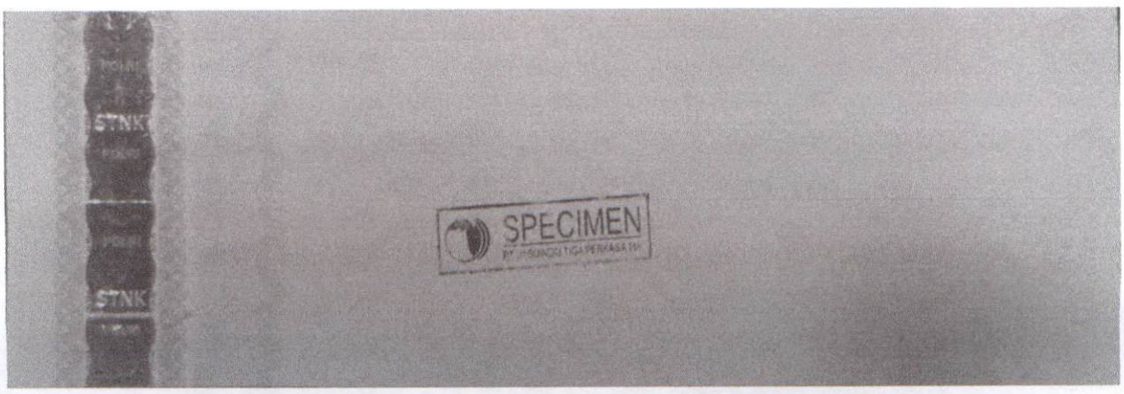

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29-9- 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

D. CONTOH BLANGKO PEMERIKSAAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN RANMOR



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29-9- 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KORPS LALU LINTAS	Nomor SOP : Nomor ..1.. Tahun 2022 Tanggal Pembuatan: 2 September 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan: 29 September 2022 Disahkan Oleh : Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Shantyabudi Inspektur Jenderal Polisi Nama SOP: Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	1. Persyaratan Umum: a. Memiliki integritas, ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik; b. Menguasai komunikasi verbal; dan c. Mampu mengoperasionalkan komputer. 2. Persyaratan Khusus/Kompetensi: a. Pernah mengikuti Dikbangspes atau pendidikan Latihan/Diklat dan/atau peningkatan kemampuan bidang Regident Kepemilikan Ranmor; b. Menguasai hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor sesuai dengan tugasnya; c. Menguasai prosedur dan mekanisme Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KORPS LALU LINTAS	Nomor SOP : Nomor ...1.. Tahun 2022 Tanggal Pembuatan: 2 September 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan: 29 September 2022 Disahkan Oleh : Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Shantyabudi Inspektur Jenderal Polisi Nama SOP: Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	1. Persyaratan Umum: a. Memiliki integritas, ramah, sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik; b. Menguasai komunikasi verbal; dan c. Mampu mengoperasionalkan komputer. 2. Persyaratan Khusus/Kompetensi: a. Pernah mengikuti Dikbangspes atau pendidikan Latihan/Diklat dan/atau peningkatan kemampuan bidang Regident Kepemilikan Ranmor; b. Menguasai hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor sesuai dengan tugasnya; c. Menguasai prosedur dan mekanisme Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.	1. Peralatan: a. Komputer; *b. Printer;* c. UPS; d. Modem; *e. Router;* f. Buku Pembanding dari APM; g. Kaca Pembesar; h. Sarung Tangan; i. Helm Pelindung; j. Pakaian *Wearpack;* k. Pensil Gesek; l. Sikat Kawat; m. Kain Lap; n. Senter; o. Kamera Digital; p. Kamera Endoskopi dengan sistem ANPR *(Automated Number Plate Recognition);* *q. Software* Cek Fisik Digital; r. *Gas Analyzer* (Alat Uji Emisi Gas Buang); s. *Sound Level Meter* (Alat uji tingkat suara); t. *Tint Tester* (Alat Uji ketembusan cahaya); u. *Tyre Depth* (Alat Uji Ketebalan Alur Ban); v. Loket pendaftaran dan Verifikasi; w. Lokasi cek fisik kendaraan bermotor; x. Tanjakan permanen atau *portable*;dan y. Ruang Tunggu. 2. Perlengkapan: a. ATK; b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; c. Blanko Cek Fisik; d. Buku Register;dan

	e. Cairan pembersih landasan.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur pemeriksaan cek fisik Ranmor tidak dilakukan dengan baik maka kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor tidak dapat terjamin; dan 2. Jika prosedur pemeriksaan cek fisik Ranmor tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka hasilnya tidak dapat digunakan sebagai data sistem informasi Regident Ranmor dan data forensik kepolisian.	1. Cek Fisik Ranmor adalah proses identifikasi dan verifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor; 2. pemeriksaan cek fisik Ranmor dilakukan untuk kepentingan registrasi kendaraan bermotor guna fungsi kontrol dan penyediaan data forensik kepolisian;dan 3. Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor dituangkan pada formulir Berita Acara pemeriksaan cek fisik Ranmor yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri disimpan sebagai data digital dan/atau manual.

A. PENDAFTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Keluaran
1.	Menerima permohonan pendaftaran pemeriksaan cek fisik Ranmor.		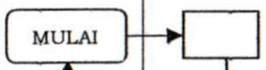				a. ATK; dan b. Alat Pengolah Data.	3	Permohonan pendaftaran pemeriksaan cek fisik Ranmor diterima sesuai ketentuan.
2.	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Ranmor.		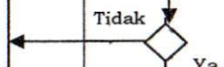				a. ATK; dan b. Alat pengecekan keabsahan dokumen.	3	Kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor diperiksa sesuai ketentuan.
3.	Pengecekan status blokir kendaraan pada sistem informasi Regident Kepemilikan Ranmor.		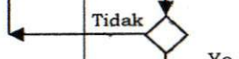				a. ATK; dan b. Alat Pengolah Data Sistem Informasi Regident.	5	Status kendaraan dalam keadaan Blokir atau tidak.
4.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dan blanko pemeriksaan Noka dan Nosin Ranmor kepada petugas Identifikasi dan Verifikasi.		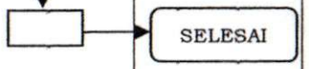				a. ATK; b. Formulir Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik c. Blanko Pemeriksaan Noka dan Nosin.	2	Formulir Berita Acara pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dan Balnko pemeriksaan Noka dan Nosin disertahkan kepada petugas Identifikasi dan Verifikasi.

B. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Luaran
1.	Melaksanakan pemeriksaan dan perekaman kondisi, kesesuaian bentuk fisik, merek, tipe, jenis, dan model Ranmor secara manual atau digital.			MULAI			a. ATK b. Perangkat Cek Fisik Digital.	5	Rekaman kondisi dan kesesuaian bentuk fisik, merek, tipe, jenis, dan model Ranmor.
2.	Mengecek dan memastikan Ranmor dalam kondisi bersih dan mesin dalam kondisi dingin.						a. Sarung Tangan b. Pakaian *Wearpack* c. Senter.	2	Ranmor dipastikan dalam kondisi bersih dan mesin dalam kondisi dingin.
3.	Melaksanakan pemeriksaan aspek kelengkapan Ranmor sebagai berikut: a. penghapus kaca/ *wiper;* b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm; g. rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Ranmor R4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan h. kotak P3K.						a. Sarung Tangan b. Pakaian *Wearpack* c. Senter d. Kamera Digital e. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	5	*Checklist* kelengkapan Ranmor diperiksa dan dicatat pada Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Keluaran
4.	Melaksanakan pemeriksaan faktor keselamatan Ranmor secara manual dan/atau digital sebagai berikut: a. fungsi dan kondisi rem; b. lampu-lampu; c. sabuk pengaman; d. kondisi ban; e. kondisi spion; f. dimensi; g. kemudi; h. *spedometer*; dan i. ketembusan cahaya.						a. Sarung Tangan b. Pakaian *Wearpack* c. Senter d. Kamera Digital e. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	5	*Checklist* faktor keselamatan Ranmor diperiksa dan dicatat pada Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.
5.	Melaksanakan perekaman nomor rangka dan nomor mesin Ranmor secara manual dan/atau digital			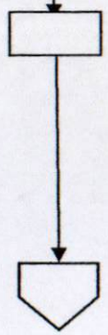			a. Sarung Tangan b. Pakaian *Wearpack* c. Senter d. Kamera Digital e. Panduan Buku APM f. Blangko pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin Ranmor.	5	Blangko pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin Ranmor terisi.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Keluaran
6.	Mencantumkan Hasil perekaman nomor rangka dan nomor mesin baik secara manual atau digital, aspek kelengkapan dan faktor keselamatan ke dalam Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.			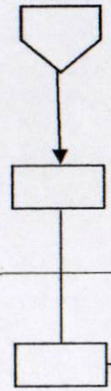			a. ATK b. Pakaian *Wearpack* c. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	5	Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor terekam lengkap dalam Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.
7.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada petugas pengesahan dan pencatatan.			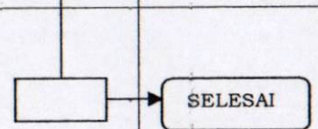			a. ATK b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	2	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor diserahkan kepada petugas pengesahan dan pencatatan.

B. PENGESAHAN DAN PENCATATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Keluaran
1.	Memverifikasi hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor yang tertuang pada Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.				MULAI		a. ATK b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	3	Pencantuman hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor ke dalam Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sesuai ketentuan.
2.	Mencocokkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan karakter huruf dan angka nomor mesin serta nomor rangka dari masing-masing merek kendaraan bermotor sesuai dengan standar APM (Agen Pemegang Merk).						a. ATK b. Panduan Buku APM c. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	5	Pencocokkan hasil pemeriksaan dan perekaman Noka dan Nosin Ranmor sesuai standar APM.

3.	Membubuhkan paraf dan stempel penetapan petugas pada Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.						a. ATK b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor c. Cap Stempel.	3	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor disahkan dan ditetapkan.
4.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor yang telah ditetapkan kepada petugas pada Pokja penyerahan.				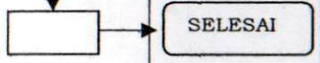		a. ATK b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor	2	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor yang telah ditetapkan diserahkan kepada petugas pada pokja penyerahan.

D. PENYERAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Luaran
1.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.					MULAI	a. ATK; b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	2	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor diserahkan kepada pemohon.
2.	Mencatat identitas pemohon pada buku register.						a. ATK; b. Buku Register.	2	Identitas pemohon dicatat pada buku register.
3.	Meminta tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.	Selesai					a. ATK b. Buku Register	2	Tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor tercantum dalam buku register penyerahan.

Paraf :

1. Konseptor/Kakorlantas : .....
2. Kadivkum. : .....
3. Kasetum. : .....
4. Wakapolri. : .....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

D. PENYERAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Luaran
1.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.					MULAI	a. ATK; b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	2	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor diserahkan kepada pemohon.
2.	Mencatat identitas pemohon pada buku register.						a. ATK; b. Buku Register.	2	Identitas pemohon dicatat pada buku register.
3.	Meminta tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.	Selesai					a. ATK b. Buku Register	2	Tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor tercantum dalam buku register penyerahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 29 September 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI

D. PENYERAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Identifikasi & Verifikasi	Petugas Pengesahan & Pencatatan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Luaran
1.	Menyerahkan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.					MULAI	a. ATK; b. Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.	2	Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor diserahkan kepada pemohon.
2.	Mencatat identitas pemohon pada buku register.						a. ATK; b. Buku Register.	2	Identitas pemohon dicatat pada buku register.
3.	Meminta tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor kepada pemohon.	Selesai					a. ATK b. Buku Register	2	Tanda tangan pemohon sebagai bukti tanda terima penyerahan Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor tercantum dalam buku register penyerahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 29 September 2022

KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

FIRMAN SHANTYABUDI